



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rossy Adhitriono als Rosi Bin Sukarso
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 27Tahun/20 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gedang Rowo Rt. 01 Rw. 03 Desa Gedang
Rowo Kec. Prambon Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2020;

Terdakwa Rossy Adhitriono als Rosi Bin Sukarso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Atika, S.H.** Advokat yang bergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo, di Pengadilan Negeri Kraksaan, Jl. Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan, berdasarkan penetapan tertanggal : 4 Agustus 2020 Nomor : 259/Pid.Sus/2020/PN Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROSSY ADHITRIONO ALs ROSI Bin SUKARSO** telah terbukti telah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan Kesatu kami, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSSY ADHITRIONO ALs ROSI Bin SUKARSO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana **selama 4 (empat) bulan penjara**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika Gol. I jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram dengan Plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) sobekan Kardus Merk IMBOOST ;
- 1 (satu) sobekan tissue ;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI jenis Redmi 5 Plus warna biru dengan No Simcard 081231950914

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ROSSY ADHITRIONO Als ROSI Bin SUKARSO** pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2020, di Pinggir Jalan Masuk Desa Mbinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu** dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal dari adanya seseorang yang berkeinginan untuk membantu dan memberikan informasi kepada Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo untuk menangkap dan memberantas serta mengungkap penjual Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi BANGUN HADI KUSUMO (anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) melakukan pendampingan terhadap orang tersebut dengan berpura-pura memesan barang berupa Narkotika Gol I jenis shabu kepada terdakwa dengan cara melalui telfon dimana pemesan barang sudah menyiapkan dana untuk melakukan transaksi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 seseorang tersebut menghubungi terdakwa dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 750.000,-, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib tepatnya di alamat yang sudah dijelaskan diatas terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut namun shabu tersebut belum diserahkan kepada seseorang tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Probolinggo yaitu oleh saksi BANGUN HADI, saksi SAIDAR EFENDI dan saksi YULIAN ADITYA ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan



pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,39 Gram dengan plastic pembungkusnya, 1 sobekan kardus merk IMBOOST, 1 (satu) sobekan tisu, 1 (satu) buah HP XIOMI jenis Redmi 5 Plus warna biru dengan Nomor Sim Card 081231950914 dan kesemua barang bukti tersebut disita dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan interograsi terhadap terdakwa didapat keterangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk dijual kepada seseorang dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. MUHAMMAD TAUFIQ Als OPIK warga Desa kauman Kec. Besuki Kab. Situbondo dengan harga Rp. 750.000,- dan upah yang terdakwa terima dari orang tersebut sebesar Rp. 50.000,- ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 4627 / NNF / 2020 tanggal 08 Mei 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M. Si MT, Titin Ernawati, s.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md dan diketahui oleh Kabidlabfor Cabang Surabaya yaitu Haris Aksara, SH dengan kesimpulan : “ Barang bukti Nomor 9275 / 2020 / NNF tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ROSSY ADHITRIONO Als ROSI Bin SUKARSO** pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2020, di Pinggir Jalan Masuk Desa Mbinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya seseorang yang berkeinginan untuk membantu dan memberikan informasi kepada Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo untuk menangkap dan memberantas serta mengungkap penjual Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi BANGUN HADI KUSUMO, saksi SAIDAR EFENDI dan saksi YULIAN ADITYA (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) langsung melakukan penyelidikan dan pada saat melintas di jalan masuk Desa Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo ketiga anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo melihat terdakwa sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,39 Gram dengan plastic pembungkusnya, 1 sobekan kardus merk IMBOOST, 1 (satu) sobekan tisu, 1 (satu) buah HP XIOMI jenis Redmi 5 Plus warna biru dengan Nomor Sim Card 081231950914 dan kesemua barang bukti tersebut disita dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 4627 / NNF / 2020 tanggal 08 Mei 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M. Si MT, Titin Ernawati, s.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md dan diketahui oleh Kabidlabfor Cabang Surabaya yaitu Haris Aksara, SH dengan kesimpulan : “ Barang bukti Nomor 9275 / 2020 / NNF tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi YULIAN ADITYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan jika dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dirinya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang beralamat di Dusun Gedang Rowo Rt 01 Rw 03 Desa Gedang Rowo Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dalam Tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Sub pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 (tentang Narkotika).
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa serta antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 18.00 Wib di pinggir jalan masuk Desa Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu saksi bersama dengan Sdr. BANGUN HADI K, SH, Sdr. YULIAN ADITYA, Sdr. GURUH GALANG K.A.F Selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap saksi selaku petugas.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat saksi melakukan penangkapan di pinggir jalan masuk Desa Randupitu Kec. Gending Kab. Probolinggo terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) sobekan kardus merk IMBOOST, 1 (satu) sobekan tisu, 1 (satu) buah HP XIOMI jenis Redmi 5 Plus warna biru dengan no simcard 081231950914.
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai dan memiliki 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu akan serahkan kepada pembeli di wilayah Kab. Probolinggo.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penggeledahan di badan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) sobekan kardus merk IMBOOST, 1 (satu) sobekan tisu, 1 (satu) buah HP XIOMI jenis Redmi 5 Plus warna biru dengan no simcard 081231950914;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MOH. TAUFIK Als OPIK Bin TAJO dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar saksi menerangkan jika dilakukan penangkapan dan pemeriksaan sekarang ini dalam perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Bahwa Benar saksi menerangkan jika saksi dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, sekira jam 19.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo.

- Bahwa Benar saksi menerangkan jika saksi juga dilakukan penangkapan bersama terdakwa ;

- Bahwa Benar saksi menerangkan barang bukti yang disita dari dirinya adalah 2 (dua) buah alat hisap / bong 2 (dua) bendel sedotan plastic 1 (satu) kota plastik warna bening 3 (tiga) buah pipet kaca 2 (dua) buah gunting 1 (satu) buah sedotan modifikasi sekrup 1 (satu) buah besi pembuka simcard HP 5 (lima) buah peniti 4 (empat) buah korek api 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan simcard 081221986000 1 (satu) buah HP merk OPPO type A3s warna hitam dengan simcard 081221986000 (WA).

- Bahwa Benar saksi menerangkan saksi di lakukan penangkapan karena saksi telah menjual atau menyediakan barang berupa narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 16.30 WIB dan selanjutnya saksi dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, sekira jam 19.00 wib di depan rumah masuk Dusun Kauman Rt. 01 Rw. 04 Desa Kauman Kec. Besuki Kab. Situbondo.

- Bahwa Benar saksi menerangkan cara terdakwa memesan atau membeli Narkotika Gol I jenis sabhu kepada saksi yaitu terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs



menelpon terlebih dulu ke nomer HP saksi 081221986000, untuk menanyakan kepada saksi apakah barang berupa Narkotika Gol I jenis sabhu tersebut ada atau tidak, selanjutnya saksi akan menunggu terdakwa untuk memberi uang kepada saksi. Kemudian saksi akan berangkat menuju kerumah Sdr. SUM (DPO) yang beralamat di Desa Pesisir Kec. Besuki Kab. Situbondo untuk membeli barang berupa Narkotika Gol I jenis sabhu, setelah saksi mendapat barang berupa Narkotika Gol I jenis sabhu selanjutnya saksi menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam bentuk apapun.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo dalam perkara setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 18.00 wib di pinggir jalan masuk Desa Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) sobekan kardus merk IMBOOST, 1 (satu) sobekan tisu, 1 (satu) buah HP XIOMI jenis Redmi 5 Plus warna biru dengan no simcard 081231950914.
- Bahwa benar terdakwa pada saat di lakukan penangkapan di temukan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu yang akan di serahkan kepada pembeli di wilayah Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol. I jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) dengan plastic pembungkusnya ;
- 1 (satu) sobekan Kardus Merk IMBOST ;
- 1 (satu) sobekan Tissue ;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI jenis REDMI 5 Plus warna biru dengan No Simcard 081231950914

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapatlah memperkuat pembuktian dari Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo dalam perkara setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 18.00 wib di pinggir jalan masuk Desa Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan plastic pembungkusnya, 1 (satu) sobekan kardus merk IMBOOST, 1 (satu) sobekan tisu, 1 (satu) buah HP XIOMI jenis Redmi 5 Plus warna biru dengan no simcard 081231950914.
- Bahwa benar terdakwa pada saat di lakukan penangkapan di temukan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu yang akan di serahkan kepada pembeli di wilayah Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif**, Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pertama : Pasal 114 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa yang mengaku bernama **Rossy Adhitriono als Rosi Bin Sukarso**, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum” ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah ketika perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan hukum terhadap perbuatan yang dilarang (Objektif/Simons), kemudian Tanpa hak adalah diartikan tidak memiliki wenang atau tanpa ijin/Lisensi

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta,terdakwa **Rossy Adhitriono als Rosi Bin Sukarso** tidak memiliki ijin dan tidak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu yang dimana memiliki, menguasai, mempergunakan narkotika dilarang telah oleh undang-undang, kecuali telah ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan dan penggunaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak atau melawan Hukum”** telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Berawal dari adanya seseorang yang berkeinginan untuk membantu dan memberikan informasi kepada Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo untuk menangkap dan memberantas serta mengungkap penjual Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi BANGUN HADI KUSUMO (anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) melakukan pendampingan terhadap orang tersebut dengan berpura-pura memesan barang berupa Narkotika Gol I jenis shabu kepada terdakwa dengan cara melalui telfon dimana pemesan barang sudah menyiapkan dana untuk melakukan transaksi ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 seseorang tersebut menghubungi terdakwa dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 750.000,-, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib tepatnya dialamat yang sudah dijelaskan diatas terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut namun shabu tersebut belum diserahkan kepada seseorang tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Probolinggo yaitu oleh saksi BANGUN HADI, saksi SAIDAR EFENDI dan saksi YULIAN ADITYA ;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,39 Gram dengan plastic pembungkusnya, 1 sobekan kardus merk IMBOOST, 1 (satu) sobekan tisu, 1 (satu) buah HP XIOMI jenis Redmi 5 Plus warna biru dengan Nomor Sim Card 081231950914 dan kesemua barang bukti tersebut disita dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut ;

Bahwa pada saat dilakukan interograsi terhadap terdakwa didapat keterangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk dijual kepada seseorang dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. MUHAMMAD TAUFIQ Als OPIK warga Desa kauman Kec. Besuki Kab. Situbondo dengan harga Rp. 750.000,- dan upah yang terdakwa terima dari orang tersebut sebesar Rp. 50.000,- ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 4627 / NNF / 2020 tanggal 08 Mei 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.SI, Apt, M. Si MT, Titin Ernawati, s.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md dan diketahui oleh Kabidlabfor Cabang Surabaya yaitu Haris Aksara, SH dengan kesimpulan : “ Barang bukti Nomor 9275 / 2020 / NNF tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Pertama**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana, terdakwa juga di kenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol. I jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) dengan plastic pembungkusnya ;
- 1 (satu) sobekan Kardus Merk IMBOST ;
- 1 (satu) sobekan Tissue ;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI jenis REDMI 5 Plus warna biru dengan No Simcard 081231950914;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya membasmi peredaran narkotika;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa persidangan serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakawa bersikap sopan dalam persidangan;
- wa belum pernah dihukum;

Terdak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rossy Adhitriono als Rosi Bin Sukarso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika Gol. I jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram dengan Plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) sobekan Kardus Merk IMBOOST ;
- 1 (satu) sobekan tissue ;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI jenis Redmi 5 Plus warna biru dengan No Simcard 081231950914

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Syafruddin,S.H., Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang di damping oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin,S.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N

Prayogi Widodo, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aliman, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15